



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **NUR AHMAD FAOZAN Bin SATORI;**
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/09 Maret 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Cikandang RT.003/005
Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (mantan karyawan PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop poin Bulakamba;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR AHMAD FAOZAN Bin SATOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan karena jabatan atau pekerjaan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) Bendel Hasil Audit List Paket atau barang COD atas nama NUR AHMAD FAOZAN.
 2. 1 (satu) Bendel Resume Pembayaran Biaya Paket atau barang Cash On Delivery (COD) dari PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) kepada PT. Global Jet Express.
 3. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kontrak Kerja waktu tertentu antara PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera dengan NUR AHMAD FAOZAN dari tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2022.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4.
 - 1 (satu) buah Celana Jeans Merk Levis.
 5. 1 (satu) buah celana Jeans merk Holsim.
 6. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
 7. 3 (tiga) buah kemeja.
 8. 1 (satu) buah Jaket Parasit merk Time Flies.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NUR AHMAD FAOZAN Bin SATORI, pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022, atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba masuk wilayah Desa Petunjungan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatan atau karena pekerjaannya, atau karena mendapatkan upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa NUR AHMAD FAOZAN Bin SATORI bekerja pada PT. "MITRA EKSPEDISI SEJAHTERA (J&t) Drop Poin Bulakamba dan sesuai dengan Kontrak Kerja Terdakwa mulai bekerja pada bulan April tahun 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, dengan jabatan sebagai Sprinter (Kurier) yang tugasnya mengirim Paket atau barang COD dan Non COD dan Terdakwa juga diberi wewenang untuk menerima uang dari pembayaran COD (dibayar setelah barang diterima oleh pembeli) tersebut, yang mana Terdakwa dalam bekerja pada perusahaan tersebut mendapatkan gaji atau upah kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya.

Bahwa Terdakwa sebagai Sprinter (Kurier) pengiriman paket atau barang COD dan Non COD pada tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 telah merugikan PT. "MITRA EKSPEDISI SEJAHTERA (J&t) Drop Poin Bulakamba dengan tidak menyetorkan uang hasil pembayaran COD yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu bermula Ketika Terdakwa dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sebagai Sprinter (Kurier) paket atau barang COD dan Non COD Terdakwa menyecan Barang atau Paket atau barang yang akan dikirim ke Konsumen atau Pembeli dengan menggunakan Alat scan dari kantor yang tujuannya agar data Paket atau barang atau barang masuk kedalam Aplikasi J&T Terdakwa agar barang tersebut dikirim lewat Terdakwa, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah paket atau barang/barang discan dan paket atau barang masuk ke Aplikasi J&T Terdakwa lalu barang/paket atau barang COD tersebut dikirim oleh Terdakwa ke pemesan atau Konsumen sesuai dengan Alamat yang tertera di paket atau barang, kemudian setelah barang/paket atau barang COD sampai atau diterima oleh Pemesan atau konsumen lalu pemesan atau konsumen melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang tercantum di barang tersebut dan uang pembayaran tersebut diterima oleh Terdakwa langsung, tetapi setelah barang atau paket atau barang COD sudah diterima oleh Konsumen, Terdakwa tidak melakukan Scan lanjut bahwa barang sudah diterima oleh konsumen atau pembeli pada Aplikasi J&T Terdakwa, dengan tujuan agar Terdakwa tidak ketahuan telah menerima dan menggunakan uang pembayaran paket atau barang COD yang telah diterima oleh Terdakwa, yang mana sesuai dengan ketentuan aturan kantor bahwa uang pembayaran dari Konsumen tersebut harus disetorkan pada sore hari atau paling lambat esok harinya, namun oleh Terdakwa ada beberapa uang pembayaran paket atau barang COD tersebut dipending atau ditahan tidak Terdakwa setorkan pada kantor melainkan uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, yang mana setiap harinya rata-rata ada sekitar 16 (enam belas) paket atau barang COD yang uangnya tidak Terdakwa setorkan kepada kantor hingga Terdakwa telah menggunakan dan tidak menyetorkan uang Paket atau barang COD sebanyak 182 (Seratus delapan puluh dua) paket atau barang dengan nilai total sebesar Rp. 34.420.520,- (Tiga puluh empat juta empat ratus duapuluh ribu lima ratus duapuluh rupiah) berdasarkan hasil Audit List Paket atau barang COD atas nama NUR AHMAD FAOZAN yang dikeluarkan oleh PT. MITRA EKSPEDISI SEJAHTERA, tertanggal 31 Maret 2022, yang Terdakwa lakukan selama 8 (Delapan) hari yaitu dari tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022.

Bahwa Terdakwa NUR AHMAD FAOZAN Bin SATORI dalam memiliki dan menggunakan uang pembayaran paket atau barang COD tersebut tidak meminta izin pada pemiliknya yaitu pihak PT. MITRA EKSPEDISI SEJAHTERA (J&t) Drop Poin Bulakamba, yang mana tujuan Terdakwa menggunakan uang tersebut adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba mengalami kerugian sebesar Rp. 34.420.520,- (Tiga puluh empat juta empat ratus duapuluh ribu lima ratus duapuluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bbs



Bahwa perbuatan Terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. YUDHA ARIYANTO Bin DWI YANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera area Brebes sebagai Kolektor Manager Kota dan bertugas mengecek dan mengontrol operasional Area Wilayah Brebes;
- Bahwa pada tanggal tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022, bertempat di Kantor PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba di Desa Petunjungan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil uang milik PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa sejumlah Rp 34.420.520,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. "MITRA EKSPEDISI SEJAHTERA (J&T) Drop Poin Bulakamba sesuai dengan Kontrak Kerja, Terdakwa mulai bekerja pada bulan April tahun 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, dengan jabatan sebagai Sprinter (Kurier) yang tugasnya mengirim Paket COD dan Non COD;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sebagai Sprinter (Kurier) paket COD dan Non COD, barang atau paket yang akan dikirim ke Konsumen, Teerdakwa scan dengan menggunakan alat scan dari kantor yang tujuannya agar data paket atau barang masuk kedalam aplikasi J&T Terdakwa agar barang tersebut dikirim lewat Terdakwa;
- Bahwa setelah paket atau barang discan dan paket masuk ke Aplikasi J&T Terdakwa kemudian barang atau paket COD tersebut dikirim oleh Terdakwa ke konsumen sesuai dengan alamat yang tertera di paket;
- Bahwa setelah barang atau paket COD diterima oleh konsumen lalu konsumen melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang tercantum dibarang tersebut dan uang pembayaran tersebut diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan scan lanjut bahwa barang sudah diterima oleh konsumen pada Aplikasi J&T Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa tidak ketahuan telah menerima dan menggunakan uang pembayaran paket COD tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan aturan kantor bahwa uang pembayaran dari konsumen tersebut harus disetorkan pada sore hari atau paling lambat esok harinya, namun oleh Terdakwa ada beberapa uang pembayaran paket COD tersebut oleh Terdakwa ditahan tidak Terdakwa setorkan pada kantor melainkan uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa setiap harinya rata-rata ada sekitar 16 (enam belas) paket COD yang uangnya tidak Terdakwa setorkan kepada kantor dan Terdakwa lakukan selama 8 (delapan) hari jadi sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) paket dengan nilai total sejumlah Rp 34.420.520,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah) berdasarkan hasil audit list Paket COD atas nama NUR AHMAD FAOZAN yang dikeluarkan oleh PT. MITRA EKSPEDISI SEJAHTERA, tertanggal 31 Maret 2022, yang Terdakwa lakukan selama 8 (Delapan) hari yaitu mulai tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya yaitu pihak PT. MITRA EKSPEDISI SEJAHTERA (J&t) Drop Poin Bulakamba;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba mengalami kerugian sejumlah Rp 34.420.520,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TUTI ALAWIYAH Binti ABDUL AZIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera area Brebes sebagai Admin Droning bertugas antara lain menerima dan mengumpulkan setoran uang COD dari Srinter dan membuat laporan keuangan;
- Bahwa pada tanggal tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022, bertempat di Kantor PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba di Desa Petunjungan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil uang milik PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa sejumlah Rp 34.420.520,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. "MITRA EKSPEDISI SEJAHTERA (J&t) Drop Poin Bulakamba sesuai dengan Kontrak Kerja, Terdakwa mulai

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja pada bulan April tahun 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, dengan jabatan sebagai Sprinter (Kurier) yang tugasnya mengirim Paket COD dan Non COD;

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sebagai Sprinter (Kurier) paket COD dan Non COD, barang atau paket yang akan dikirim ke Konsumen, Terdakwa scan dengan menggunakan alat scan dari kantor yang tujuannya agar data paket atau barang masuk kedalam aplikasi J&T Terdakwa agar barang tersebut dikirim lewat Terdakwa;
- Bahwa setelah paket atau barang discan dan paket masuk ke Aplikasi J&T Terdakwa kemudian barang atau paket COD tersebut dikirim oleh Terdakwa ke konsumen sesuai dengan alamat yang tertera di paket;
- Bahwa setelah barang atau paket COD diterima oleh konsumen lalu konsumen melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang tercantum di barang tersebut dan uang pembayaran tersebut diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan scan lanjut bahwa barang sudah diterima oleh konsumen pada Aplikasi J&T Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa tidak ketahuan telah menerima dan menggunakan uang pembayaran paket COD tersebut;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan aturan kantor bahwa uang pembayaran dari konsumen tersebut harus disetorkan pada sore hari atau paling lambat esok harinya, namun oleh Terdakwa ada beberapa uang pembayaran paket COD tersebut oleh Terdakwa ditahan tidak Terdakwa setorkan pada kantor melainkan uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa setiap harinya rata-rata ada sekitar 16 (enam belas) paket COD yang uangnya tidak Terdakwa setorkan kepada kantor dan Terdakwa lakukan selama 8 (delapan) hari jadi sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) paket dengan nilai total sejumlah Rp 34.420.520,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah) berdasarkan hasil audit list Paket COD atas nama NUR AHMAD FAOZAN yang dikeluarkan oleh PT. MITRA EKSPEDISI SEJAHTERA, tertanggal 31 Maret 2022, yang Terdakwa lakukan selama 8 (Delapan) hari yaitu mulai tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya yaitu pihak PT. MITRA EKSPEDISI SEJAHTERA (J&T) Drop Poin Bulakamba;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba mengalami kerugian sejumlah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 34.420.520,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HANANTO PRABOWO Bin KASIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 bertempat di rumah Saksi di Desa Pulogading RT. 005 RW. 002 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Saksi membeli barang secara online lewat aplikasi Shopee berupa 2 (dua) buah baju kemeja satu lengan pendek dan satu lagi lengan panjang Merk LEAF;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, Saksi menerima 2 (dua) buah baju kemeja tersebut;
- Bahwa yang mengantar barang tersebut ke tempat Saksi adalah Kurier dari Jasa Pengiriman yaitu J&T yaitu Terdakwa;
- Bahwa harga dari 2 (dua) buah baju kemeja merk leaf tersebut seharga Rp 321.360,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan Saksi sudah membayarnya secara cash kepada Terdakwa;
- Bahwa cara pembayaran yang Saksi pilih adalah cara pembayarannya secara COD (dibayar setelah barang diterima pembeli);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sering membeli barang secara COD dan yang mengantar adalah Terdakwa dan Terdakwa sering membeli es cream pada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Nomor Resi pemesanan barang tersebut karena masih tersimpan yaitu : JP0155832347 atas nama Pembeli Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022, bertempat di Kantor PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba di Desa Petunjungan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil uang milik PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa sejumlah Rp 34.420.520,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. "MITRA EKSPEDISI SEJAHTERA (J&t) Drop Poin Bulakamba sesuai dengan Kontrak Kerja, Terdakwa mulai bekerja pada bulan April tahun 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, dengan jabatan sebagai Sprinter (Kurier) yang tugasnya mengirim Paket COD dan Non COD;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sebagai Sprinter (Kurier) paket COD dan Non COD, barang atau paket yang akan dikirim ke Konsumen, Terdakwa scan dengan menggunakan alat scan dari kantor yang tujuannya agar data paket atau barang masuk kedalam aplikasi J&T Terdakwa agar barang tersebut dikirim lewat Terdakwa;
- Bahwa setelah paket atau barang discan dan paket masuk ke Aplikasi J&T Terdakwa kemudian barang atau paket COD tersebut dikirim oleh Terdakwa ke konsumen sesuai dengan alamat yang tertera di paket;
- Bahwa setelah barang atau paket COD diterima oleh konsumen lalu konsumen melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang tercantum di barang tersebut dan uang pembayaran tersebut diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan scan lanjut bahwa barang sudah diterima oleh konsumen pada Aplikasi J&T Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa tidak ketahuan telah menerima dan menggunakan uang pembayaran paket COD tersebut;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan aturan kantor bahwa uang pembayaran dari konsumen tersebut harus disetorkan pada sore hari atau paling lambat esok harinya, namun oleh Terdakwa ada beberapa uang pembayaran paket COD tersebut oleh Terdakwa ditahan tidak Terdakwa setorkan pada kantor melainkan uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa setiap harinya rata-rata ada sekitar 16 (enam belas) paket COD yang uangnya tidak Terdakwa setorkan kepada kantor dan Terdakwa lakukan selama 8 (delapan) hari jadi sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) paket dengan nilai total sejumlah Rp 34.420.520,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah) berdasarkan hasil audit list Paket COD atas nama NUR AHMAD FAOZAN yang dikeluarkan oleh PT. MITRA EKSPEDISI SEJAHTERA, tertanggal 31 Maret 2022, yang Terdakwa lakukan selama 8 (Delapan) hari yaitu mulai tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya yaitu pihak PT. MITRA EKSPEDISI SEJAHTERA (J&t) Drop Poin Bulakamba;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba mengalami kerugian sejumlah Rp 34.420.520,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Hasil Audit List Paket atau barang COD atas nama NUR AHMAD FOAZAN tanggal 31 Maret 2022;
- 1 (satu) bandel Resume Pembayaran Biaya Paket atau barang Cas on Delivery (COD) dari PT. Mitra Ekspidi Sejahtera (J&T) kepada PT. Global Jet Expres tanggal 31 Maret 2022;
- Perjanjian Kontrak Kerja waktu tertentu antara PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera dengan NUR AHMAD FAOZAN dari tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2022;
- 1 (satu) buah Celana Jeans Merk Levis;
- 1 (satu) buah celana Jeans merk Holsim;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 3 (tiga) buah kemeja;
- 1 (satu) jaket parasit merk Time;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022, bertempat di Kantor PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba di Desa Petunjungan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil uang milik PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa sejumlah Rp 34.420.520,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. "MITRA EKSPEDISI SEJAHTERA (J&t) Drop Poin Bulakamba sesuai dengan Kontrak Kerja, Terdakwa mulai bekerja pada bulan April tahun 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, dengan jabatan sebagai Sprinter (Kurier) yang tugasnya mengirim Paket COD dan Non COD;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sebagai Sprinter (Kurier) paket COD dan Non COD, barang atau paket yang akan dikirim ke Konsumen, Teerdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scan dengan menggunakan alat scan dari kantor yang tujuannya agar data paket atau barang masuk kedalam aplikasi J&T Terdakwa agar barang tersebut dikirim lewat Terdakwa;

- Bahwa setelah paket atau barang discan dan paket masuk ke Aplikasi J&T Terdakwa kemudian barang atau paket COD tersebut dikirim oleh Terdakwa ke konsumen sesuai dengan alamat yang tertera di paket;
- Bahwa setelah barang atau paket COD diterima oleh konsumen lalu konsumen melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang tercantum dibarang tersebut dan uang pembayaran tersebut diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan scan lanjut bahwa barang sudah diterima oleh konsumen pada Aplikasi J&T Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa tidak ketahuan telah menerima dan menggunakan uang pembayaran paket COD tersebut;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan aturan kantor bahwa uang pembayaran dari konsumen tersebut harus disetorkan pada sore hari atau paling lambat esok harinya, namun oleh Terdakwa ada beberapa uang pembayaran paket COD tersebut oleh Terdakwa ditahan tidak Terdakwa setorkan pada kantor melainkan uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa setiap harinya rata-rata ada sekitar 16 (enam belas) paket COD yang uangnya tidak Terdakwa setorkan kepada kantor dan Terdakwa lakukan selama 8 (delapan) hari jadi sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) paket dengan nilai total sejumlah Rp 34.420.520,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah) berdasarkan hasil audit list Paket COD atas nama NUR AHMAD FAOZAN yang dikeluarkan oleh PT. MITRA EKSPEDISI SEJAHTERA, tertanggal 31 Maret 2022, yang Terdakwa lakukan selama 8 (Delapan) hari yaitu mulai tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya yaitu pihak PT. MITRA EKSPEDISI SEJAHTERA (J&T) Drop Poin Bulakamba;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba mengalami kerugian sejumlah Rp 34.420.520,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatan atau karena pekerjaannya, atau karena mendapatkan upah untuk itu;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu **Nur Ahmad Faozan Bin Satori** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa **Nur Ahmad Faozan Bin Satori** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada kurun waktu antara tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 bertempat di Kantor PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba di Desa Petunjungan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Terdakwa mengambil uang milik Perusahaan PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba dengan total sejumlah Rp 34.420.520,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang hasil pembayaran paket atau barang COD yang diterima oleh Terdakwa yang seharusnya uang tersebut harus diserahkan atau disetorkan oleh Terdakwa pada sore hari atau paling lambat esok harinya kepada pihak PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba, namun uang tersebut Terdakwa ambil dengan cara ketika Terdakwa sebagai Sprinter (Kurier) paket atau barang COD dan Non COD, barang atau paket atau barang yang akan dikirim ke Konsumen atau Pembeli oleh Terdakwa discan dengan menggunakan Alat scan dari kantor yang tujuannya agar data paket atau barang atau barang masuk kedalam Aplikasi J&T Terdakwa agar barang tersebut dikirim lewat Terdakwa, selanjutnya setelah paket atau barang atau barang discan dan paket atau barang masuk ke Aplikasi J&T Terdakwa lalu barang atau paket COD tersebut dikirim oleh Terdakwa ke pemesan atau konsumen sesuai dengan alamat yang tertera di paket atau barang, kemudian setelah barang atau paket COD sampai dan diterima oleh konsumen lalu konsumen melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang tercantum di barang tersebut dan uang pembayaran tersebut diterima oleh Terdakwa langsung, tetapi setelah barang atau paket COD sudah diterima oleh konsumen, Terdakwa tidak melakukan scan lanjut bahwa barang sudah diterima oleh konsumen atau pembeli pada Aplikasi J&T Terdakwa, dengan tujuan agar Terdakwa tidak ketahuan telah menerima dan menggunakan uang pembayaran paket atau barang COD yang telah diterima oleh Terdakwa, yang mana sesuai dengan ketentuan aturan kantor bahwa uang pembayaran dari konsumen tersebut harus disetorkan pada sore hari atau paling lambat esok harinya, namun oleh Terdakwa ada beberapa uang pembayaran paket atau barang COD tersebut ditahan tidak Terdakwa setorkan pada kantor melainkan uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi untuk biaya kehidupan sehari-hari keluarga Terdakwa dan untuk membeli pakaian Terdakwa. Bahwa setiap harinya rata-rata ada sekitar 16 (enam belas) paket atau barang COD yang uangnya tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba sehingga Terdakwa tidak menyetorkan uang paket atau barang COD sebanyak 182 (Seratus delapan puluh dua) paket atau barang dengan nilai total



sejumlah Rp 34.420.520,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah), yang Terdakwa lakukan selama 8 (delapan) hari yaitu dari tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022. Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menggunakan uang setoran paket atau barang COD tersebut tidak memiliki izin dari pihak PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba selaku pemiliknya, sehingga atas kejadian tersebut pihak PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba mengalami kerugian sejumlah Rp34.420.520,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah) berdasarkan hasil Audit List Paket atau barang COD an. Nur Ahmad Faozan yang dikeluarkan oleh PT.Mitra Ekspedisi Sejahtera,tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat menguasai uang milik PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba sebesar Rp 34.420.520,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah) adalah didapatkan dengan cara Terdakwa sebagai Sprinter (Kurier) yang tugasnya mengirim Paket atau barang COD dan Non COD dan Terdakwa juga diberi wewenang oleh pihak PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba untuk menerima uang dari pembayaran COD (dibayar setelah barang diterima oleh pembeli) tersebut, yang selanjutnya uang pembayaran paket atau barang COD yang diterima oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp 34.420.520,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah) diterima dan dikuasai oleh Terdakwa, sehingga uang yang berada pada Terdakwa tersebut diperoleh bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatan atau karena pekerjaannya, atau karena mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwadapat menguasai uang sejumlah Rp 34.420.520,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah) adalah milik PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba dikarenakan Terdakwa bekerja pada PT. "MITRA EKSPEDISI SEJAHTERA (J&t) Drop Poin Bulakamba sesuai dengan Kontrak Kerja Terdakwa mulai bekerja pada bulan April tahun



2020 dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, dengan jabatan sebagai Sprinter (Kurier) yang tugasnya mengirim Paket atau barang COD dan Non COD dan Terdakwa juga diberi wewenang untuk menerima uang dari pembayaran COD (dibayar setelah barang diterima oleh pembeli) tersebut, yang mana Terdakwa dalam bekerja pada perusahaan tersebut mendapatkan gaji atau upah kurang lebih sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatan atau karena pekerjaannya, atau karena mendapatkan upah untuk itu telah terpenuhi;

Ad.4 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa misalnya karena adanya persamaan waktu, tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu. Menurut Hoge Raad mengartikan Voortgezette Handeling atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa dalam menguasai uang milik PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba sejumlah Rp34.420.520,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus duapuluh rupiah) yang merupakan uang hasil pembayaran paket atau barang COD dilakukan Terdakwa sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 bertempat di Kantor PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba kemudian uang tersebut tidak disetorkan pada pihak PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalankannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Hasil Audit List Paket atau barang COD atas nama NUR AHMAD FOAZAN tanggal 31 Maret 2022;
- 1 (satu) bandel Resume Pembayaran Biaya Paket atau barang Cas on Delivery (COD) dari PT. Mitra Ekspidi Sejahtera (J&T) kepada PT. Global Jet Ekspres tanggal 31 Maret 2022;
- Perjanjian Kontrak Kerja waktu tertentu antara PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera dengan NUR AHMAD FAOZAN dari tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2022;

Bahwa barang bukti tersebut masih tetap terlampir di dalam berkas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Celana Jeans Merk Levis;
- 1 (satu) buah celana Jeans merk Holsim;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 3 (tiga) buah kemeja;
- 1 (satu) jaket parasit merk Time;

yang dihasilkan dan dipergunakan dari melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera (J&T) Drop Poin Bulakamba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Ahmad Faozan Bin Satori** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Hasil Audit List Paket atau barang COD atas nama NUR AHMAD FOAZAN tanggal 31 Maret 2022;
 - 1 (satu) bandel Resume Pembayaran Biaya Paket atau barang Cas on Delivery (COD) dari PT. Mitra Ekspidi Sejahtera (J&T) kepada PT. Global Jet Expres tanggal 31 Maret 2022;
 - Perjanjian Kontrak Kerja waktu tertentu antara PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera dengan NUR AHMAD FAOZAN dari tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2022;

Tetap terlampir di dalam berkas;

- 1 (satu) buah Celana Jeans Merk Levis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana Jeans merk Holsim;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 3 (tiga) buah kemeja;
- 1 (satu) jaket parasit merk Time;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami **A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MERRY HARIANAH, S.H., M.H.**, dan **IMAM MUNANDAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 14 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **MERRY HARIANAH, S.H., M.H.**, dan **IMAM MUNANDAR, S.H., M.H.**, dibantu oleh **FRANSISCA RENY ANGGRAINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh **MOHAMAD AMIRUDIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D.

T.T.D.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

T.T.D.

IMAM MUNANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

FRANSISCA RENY ANGGRAINI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bbs